



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indri Marsin Sumenda
2. Tempat lahir : Lopana
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lopana Satu Jaga VII Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Indri Marsin Sumenda ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **INDRI MARSIN SUMENDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memintakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

——Bahwa ia Terdakwa **INDRI MARSIN SUMENDA** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Lopana Satu, Jaga VIII, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah Saksi Korban dari keluarga **MANAYANG-KANDOLI**, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban VIVI KANDOLI**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada saat itu Saksi Korban berada dalam rumah Saksi Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada orang yang sedang berteriak di depan rumah Saksi Korban. Setelah Saksi Korban melihat, ternyata yang sedang berteriak adalah Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Pr. **SERLI TONTOHIANG** yang lokasinya hanya berhadapan dengan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung menegur Terdakwa, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan rumah Saksi Korban dan Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk ke arah suami Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban emosi karena Terdakwa sudah menunjuk-nunjuk ke arah suami Saksi Korban dan Saksi Korban langsung mengatakan “*pulang jo dari ngoni sudah menang dalam pemilihan hukum tua tidak usah datang mangamu*” (membuat keributan), selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sementara Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar, datang Saksi Lk. DELFI SAMPEL dan langsung menahan Terdakwa dan memishakannya dari Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan diri dari pegangan dari Saksi Lk. DELFI SAMPEL dan Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban serta mencakar Saksi Korban sehingga mengena pada lengan kanan Saksi Korban., kemudian Saksi Korban langsung berteriak kesakitan karena lengan Saksi Korban terluka dan orang-orang di sekitar langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA, Saksi Korban mengalami Luka lecet di lengan atas ukuran kurang lebih satu centimeter kali lima milimeter, dengan kesimpulan tersebut disebabkan oleh : Luka tumpulsebagaimana yang tercantum di Surat *Visum Et Repertum* nomor : 5811/VER/RSK/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN H. F. CHRISTIE di RSUD GMIM KALOORAN Buyungon-Amurang atas nama VIVI KANDOLI.

—Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351

Ayat (1) KUHP —————

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VIVI KANDOLI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dimana terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA mendorong dan mencakar saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022, sekitar pukul 18.40 wita, di Desa Lopana I Jaga VIII Kec. Amurang Timur, tepatnya didepan rumah dari keluarga MANAYANG KANDOLI;
 - Bahwa yang mendorong dan mencakar saksi saat itu adalah terdakwa INDRI SUMENDA masyarakat Desa Lopana Satu Kec. Amurang Timur, dan yang menjadi korban adalah saya sendiri VIVI KANDOLI;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA yang tinggal di Desa Lopana I Kec. Amurang Timur Kab. Minsel dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saat itu antara saksi dengan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA terjadi pertengkaran mulut dan saat itu terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA ditahan oleh DELFI SAMPEL dan suami saksi FRANGKY MANAYANG yang selanjutnya terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA terlepas dari penjagaan dari DELFI SAMPEL sehingga terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA langsung mendorong

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mencakar saksi menggunakan tangan di bagian lengan tangan kanan sehingga saksi mengalami luka;

- Bahwa terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangan dan kuku;
- Bahwa terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA mencakar saksi sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA saat itu berjarak sekitar setengah meter sampai satu meter dan dalam posisi berhadapan dengan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 18.45 wita saat itu saksi berada dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang sedang berteriak di depan rumah setelah saksi melihat ternyata yang sedang berteriak adalah terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA yang saat itu berada di rumah SERLI TONTOHIANG dan saksi langsung menegur kepada terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan tidak dianggapi malahan terdakwa INDRI SUMENDA langsung menuju kearah depan rumah saksi selanjutnya saat sampai di depan rumah saksi terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA langsung menunjuk-nunjuk kearah suami saksi sehingga saat itu juga saksi langsung emosi karena sudah menunjuk-nunjuk kearah suami saksi kemudian saksi langsung mengatakan "pulang jo dari ngoni sudah menang dalam pemilihan hukum tua tidak usah datang "mangamu" (baribut di sini) selanjutnya antara saksi dan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA terjadi pertengkaran mulut sementara saksi dan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA bertengkar mulut datang DELFI SAMPEL dan langsung menahan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA selanjutnya terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA melepaskan diri dari pegangan DELFI SAMPEL dan langsung mendorong saksi dan juga mencakar saksi sehingga mengenai pada betis tangan kanan selanjutnya saksi langsung berteriak bahwa saksi sudah luka sehingga saat itu juga orang-orang langsung menahan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan membawanya pulang;
- Bahwa penyebab awal terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA diawali dengan pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi dengan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA tidak pernah terjadi salah paham;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah ERENS KOROWOCENG dan ibu DELFI SAMPEL;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa INDRI SUMENDA , saksi mengalami sedikit luka dan merasa sakit karena saksi juga memiliki penyakit diabetes;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka akibat kejadian tersebut tidak menghambat pekerjaan sehari – hari saksi;
- Bahwa tempat kejadian waktu itu sudah gelap namun masih terlihat karena ada penerangan lampu dari rumah;
- Bahwa saksi hanya mengeluarkan biaya untuk visum sebagai bukti untuk melaporkan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DELFI SEMPEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan VIVI KANDOLI yang didorong dan dicakar oleh terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022, sekitar pukul 18.40 wita, di Desa Lopana I Jaga VIII Kec. Amurang Timur, tepatnya didepan rumah dari Kel. MANAYANG KANDOLI;
- Bahwa yang melakukan aksi tersebut adalah terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA masyarakat Desa Lopana I jaga VII Kec. Amurang Timur dan yang menjadi korban adalah ibu VIVI KANDOLI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dikarenakan saksi melihat sendiri kejadian saat itu;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sementara berada di rumah dan kemudian Saksi mendengar ada keributan di rumah tetangga. Selanjutnya Saksi keluar dari rumah untuk melihat keributan tersebut. Keributan terjadi bertepatan di depan rumah dari Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA sementara adu mulut dengan Saksi Korban dan suaminya saksi korban, selanjutnya Saksi langsung menahan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan mengatakan *"tidak usah membuat keributan karena calon hukum tua pilihan kalian (Terdakwa) sudah menang"* masih dalam posisi menahan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA masih merontah-rontah dan membuat keributan, kemudian pada saat Saksi sudah tidak bisa menahan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA, Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA langsung melepaskan diri dan mendorong tubuh Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA memegang lengan kanan dari Saksi Korban, selanjutnya datang Saksi ERENGE KOROWOCENG mengamankan dan memisahkan antara Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA mengenai tangan saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari yang dilakukan oleh terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA terhadap saksi korban yakni saksi korban mengalami luka sedikit dan merasa sakit karena saksi korban juga ada penyakit diabetes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka yang dialami saksi korban tidak menghalangi kegiatan sehari – hari saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian waktu itu sudah gelap namun masih terlihat karena ada penerangan lampu dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban hanya mengeluarkan biaya untuk visum;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA mendorong saksi korban sehingga Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA diperhadapkan dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar pukul 18.40 wita, di Lopana I, Jaga VIII, tepatnya di tengah jalan desa depan rumah dari keluarga Manayang-Kandoli Kec. Amurang Timur Kab Minsel;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dari rumahnya pergi menuju ke rumah ERIKA AKEDE yang berada di desa Lopana jaga VIII dengan maksud untuk bertanya sehubungan dengan postingan di medsos FB yaitu masalah pemilihan hukum tua yg menggunakan uang Rp 300.000. Pada saat Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA berada di rumah ERIKA AKEDE, Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA tidak bertemu yang bersangkutan, namun hanya bertemu dengan SERLI TONTOHIANG yang merupakan orang tua dari ERIKA AKEDE. Kemudian antara Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan SERLI TONTOHIANG terjadi adu mulut selanjutnya Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA hendak pulang karena tidak berurusan dengan SERLI TONTOHIANG. Pada saat itu juga, Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dicegat oleh Saksi Korban dengan mengatakan kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA *“para pendukung dari hukum tua REYNOL MAGUNA sudah banyak ba status di medsos”*. Kemudian Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA menjawab *“sama para pendukung dari kalian (Saksi Korban dan pendukung lainnya) juga banyak menggunakan medsos”*, saat itu juga Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan Saksi Korban terjadi adu mulut dan pada saat adu mulut Terdakwa melihat Saksi Korban sudah memegang handphonenya dan membuat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video sambil mengatakan kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA berhutang dan tidak melunasinya serta mengatakan bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA pendukung hukum tua nomor urut 3 sudah datang membuat kekacauan. Adu mulut tersebut terus terjadi hingga Saksi Korban selanjutnya sambil memegang hp membuat video dengan sasaran kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA. Selanjutnya Saksi Korban langsung menyandarkan badannya kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan mengatakan “pukul jo” dan pada saat itu juga Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA langsung memegang salah satu tangannya dan menariknya ke samping supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya saat Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA menariknya ke samping Saksi Korban berteriak – teriak dengan menyebutkan nama suaminya sambil mengatakan “he Terdakwa so pukul pakita lapor-lapor”, sampai pada saat itu Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dipisahkan dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA sudah beberapa kali terdakwa meminta maaf namun saksi korban tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA membenarkan semua keterangan dikepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **CHYNTIA PUDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya laporan dari saksi korban Vivi Kandoli;
- Bahwa VIVI KANDOLI melaporkan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA mendorong VIVI KANDOLI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022, sekitar pukul 18.40 wita, di Desa Lopana I Jaga VIII Kec. Amurang Timur, tepatnya didepan rumah dari Kel. MANAYANG KANDOLI;
- Bahwa saat itu saksi berdekatan dengan terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA;
- Bahwa saat Saksi sampai ditempat kejadian saksi sudah melihat terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan saksi korban sedang adu mulut jaraknya kurang lebih dua meter saksi korban mengatakan kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA “Pukul Jo” namun terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA tidak memukul saksi korban namun hanya mendorong sedikit dipergelangan tangan saksi korban karena suami saksi korban ada disamping saksi korban setelah itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menarik terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA supaya aman dan saat itu terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA terlepas dan tiba-tiba saksi korban berteriak “adu angki indri sodorong pa kita” padahal yang saksi lihat terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA hanya mendorong saksi korban;

- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA bekerja sebagai ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA tidak meremas tangan saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah beberapa kali Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA sudah minta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka yang disebabkan oleh kejadian tersebut tidak menghalangi kegiatan sehari – hari saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian waktu itu sudah gelap namun masih terlihat karena ada penerangan lampu dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban hanya mengeluarkan biaya untuk visum;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dikepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 18.40 WITA, di Desa Lopana I Jaga VIII Kecamatan Amurang Timur, tepatnya didepan rumah keluarga MANAYANG – KANDOLI;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan sengaja mendorong dan mencakar Saksi Korban VIVI KANDOLI sehingga mengena pada lengan kanan Saksi Korban VIVI KANDOLI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA, Saksi Korban VIVI KANDOLI mengalami Luka lecet dilengan atas ukuran kurang lebih satu centimeter kali lima milimeter, dengan kesimpulan tersebut disebabkan oleh: luka tumpul sebagaimana yang tercantum di Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 5811/VER/RSK/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN H. F. CHRISTIE di RSU GMIM KALOORAN Buyungon-Amurang atas nama VIVI KANDOLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam peristiwa pidana yaitu subjek hukum atau pelaku pidana yang adalah orang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai "Setiap Orang" adalah Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dimana Terdakwa bukanlah orang yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga menghilangkan sifat pidana (vide pasal 44 ayat 1 KUHP) hal ini juga terbukti bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya tidak jelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA telah mendorong dan mencakar saksi korban VIVI KANDOLI dengan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 wita, di Desa Lopana I Jaga VIII Kec. Amurang Timur, tepatnya didepan rumah dari Kel. MANAYANG KANDOLI;
- Bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dari rumahnya pergi menuju ke rumah ERIKA AKEDE yang berada di desa Lopana jaga VIII dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanya sehubungan dengan postingan di medsos FB yaitu masalah pemilihan hukum tua yg menggunakan uang Rp 300.000. Pada saat Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA berada di rumah ERIKA AKEDE, Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA tidak bertemu yang bersangkutan, namun hanya bertemu dengan SERLI TONTOHIANG yang merupakan orang tua dari ERIKA AKEDE. Kemudian antara Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan SERLI TONTOHIANG terjadi adu mulut selanjutnya Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA hendak pulang karena tidak berurusan dengan SERLI TONTOHIANG. Pada saat itu juga, Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dicegat oleh Saksi Korban dengan mengatakan kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA *"para pendukung dari hukum tua REYNOL MAGUNA sudah banyak ba status di medsos"*. Kemudian Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA menjawab *"sama para pendukung dari kalian (Saksi Korban dan pendukung lainnya) juga banyak menggunakan medsos"*, saat itu juga Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dan Saksi Korban terjadi adu mulut dan pada saat adu mulut Terdakwa melihat Saksi Korban sudah memegang handphonenya dan membuat video sambil mengatakan kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA berhutang dan tidak melunasinya serta mengatakan bahwa Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA pendukung hukum tua nomor urut 3 sudah datang membuat kekacauan. Adu mulut tersebut terus terjadi hingga Saksi Korban selanjutnya sambil memegang hp membuat video dengan sasaran kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA. Selanjutnya Saksi Korban langsung menyandarkan badannya kepada Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dengan mengatakan *"pukul jo"* dan pada saat itu juga Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA langsung memegang salah satu tangannya dan menariknya ke samping supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya saat Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA menariknya ke samping Saksi Korban berteriak – teriak dengan menyebutkan nama suaminya sambil mengatakan *"he Terdakwa so pukul pakita lapor-lapor"*, sampai pada saat itu Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA dipisahkan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA saksi korban mengalami luka lecet di lengan atas ukuran kurang lebih satu centimeter kali lima milimeter berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 5811/VER/RSK/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN H. F. CHRISTIE di RSU GMIM KALOORAN Buyungon-Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tersebut Majelis Hakim berpendapat telah adanya kesengajaan dan niat dari Terdakwa INDRI MARSIN

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMENDA untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA sehingga unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRI MARSIN SUMENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)